



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Sutan Syahrir, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Laman : agam.bawaslu.go.id

Nomor : 368 /PM.00.02/K.SB-01/09/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan

Lubuk Basung, 04 September 2023

Kepada Yth:
Ketua KPU Kabupaten Agam
di

Tempat

Dengan hormat,

Ketentuan Pasal 101 huruf a dan huruf b angka (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjelaskan bahwa *"Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a) melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: (1) Pelanggaran Pemilu; dan (2) Sengketa proses Pemilu; b) mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas (4) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;"*

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Agam menghimbau KPU Kabupaten Agam untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan tahapan kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memperhatikan waktu dan jadwal pelaksanaan kampanye yang telah ditetapkan.
3. Memastikan seluruh jajaran mulai dari Anggota KPU Kabupaten Agam, Sekretaris KPU Kabupaten Agam, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Agam, PPK se-Kabupaten Agam, dan PPS se-Kabupaten Agam tidak melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam melakukan tindak pidana pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye pemilu yang sedang berlangsung, Pasal 309 ayat (1), Pasal 314 ayat (1), Pasal 317 ayat (1) huruf a UU No. 7 Tahun 2017;
4. Menghimbau partai politik peserta Pemilu untuk melaksanakan kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan waktu dan jadwal pelaksanaan kampanye yang telah ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip